



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 100/Kep/M. Kominfo/II/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tugas Kehumasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah serta guna Sinkronisasi Nomenklatur dan Fungsi dengan aturan yang lebih tinggi, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 100/Kep/M.KOMINFO 11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari ;

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Politik dan Keamanan terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Tata Pemerintahan Kecamatan dan Nagari;
 - c) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Antar Daerah.
 2. Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi dan Personalia, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Personalia dan Kinerja.

- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan Perbankan.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Agama;
 - b) Sub Bagian Bina Sosial;
 - c) Sub Bagian Kependidikan dan Kemasyarakatan.
- d. Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan ;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verivikasi;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Informasi Publik;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 2011

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

B A K R I

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

ERMAWATI. B, SH

PEMBINA IV/a

Nip. 19660603 199803 2 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2011 NOMOR.....

